

BAB IV

PENUTUP

A.Kesimpulan

1. Pelaksanaan eksekusi dalam perkara persaingan usaha dilakukan atas keinginan KPPU. secara persuasif pada Biro Hukum melalui Bagian Bantuan Hukum dan Eksekusi melalui Bagian Bantuan Hukum dan Eksekusi akan dibantu oleh bidang administrasi dari kantor wilayah KPPU sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2019. Setelah diundangkan UU Cipta Kerja kewenangan eksekusi dilanjutkan oleh Pengadilan Niaga secara paksa apabila pelaksanaan eksekusi oleh KPPU gagal dilakukan sebagaimana diatur didalam Pasal 118 Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 18 Ayat (1) dan Pasal 19 Perma Nomor 3 Tahun 2021. Ketidakmampuan KPPU dalam melakukan peletakan sita jaminan membuat KPPU perlu diperluas kewenangannya agar dapat meletakkan sita jaminan sebagai awal upaya eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Faktor utama yang mengakibatkan Pengadilan Niaga Medan belum melaksanakan kewenangannya sebagai eksekutor, karena KPPU memiliki kendala dalam melakukan inventarisasi objek yang ingin dieksekusi yang disebabkan karena pelaku usaha yang tidak transparan dan tidak kooperatif dalam memberikan laporan terkait harta kekayaannya, serta memanfaatkan celah bahwasnya KPPU juga dilarang melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pemberian sita jaminan. Hal ini menyebabkan KPPU terkendala utk menginventarisasi harta pelaku usaha sehingga smpai saat ini tidak melakukan permohonan penetapan eksekusi pada Pengadilan Niaga Medan sehingga Pengadilan Niaga belum dapat melaksanakan kewenangannya sebagai

eksekutor sebagai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan Perma Nomor 3 Tahun 2021.

B. Saran

1. Perlunya membentuk sebuah rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Pengadilan Niaga. Pemerintah dan DPR perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 118 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 dengan meluaskan kewenangan KPPU agar dapat melakukan sita jaminan. Pemerintah, KPPU dan Mahkamah Agung juga perlu membuat peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Persaingan in casu pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang berkaitan dengan penegakan hukum Persaingan Usaha.
2. Keberadaan Pengadilan Niaga tidak digunakan secara maksimal oleh KPPU, sehingga perlunya KPPU memaksimalkan penegakan hukum persaingan usaha dengan melibatkan pengadilan niaga sebagai lembaga yang membantu KPPU dalam melakukan eksekusi terhadap pelaku usaha yang tidak taat menjalankan putusan dengan cara berapa pun nilai objek eksekusi yang didapatkan dari harta benda terlapor untuk digunakan sebagai sarana dalam bentuk pemenuhan hak yang diminta oleh negara. Karena Mahkamah Agung sendiri telah mengeluarkan peraturan berupa Perma Nomor 3 Tahun 2021 yang memberikan kesempatan kepada KPPU untuk mengajukan eksekusi terhadap putusan yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha. Selain itu KPPU perlu membuat tenggang waktu hingga kapan pelaksanaan eksekusi bisa dilaksanakan agar pelaksanaan eksekusi dapat terlaksana dengan baik.. Oleh sebab itu koordinasi secara terstruktur dapat dilakukan antara Mahkamah Agung dengan KPPU.